

Kukar Sesuaikan APBD Perubahan 2025 Belanja Modal Difokuskan untuk Beasiswa dan Program Wajib



Sumber gambar : TRIBUN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Tenggarong, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penyesuaian pada APBD Perubahan 2025 dengan mengalihkan sebagian belanja modal yang belum prioritas untuk memperkuat program wajib daerah dan tambahan beasiswa bagi masyarakat.

Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menegaskan pemerintah daerah menerima seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD terkait menjelaskan keuangan.

“Masukan itu akan kami tindaklanjuti sebelum persetujuan bersama. Harapannya, belanja melalui perubahan APBD ini bisa lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Selasa (30/9).

Dafip menjelaskan, penyesuaian tersebut tidak mengubah struktur utama anggaran, melainkan menunda belanja modal yang belum prioritas.

Perangkat daerah telah melakukan seleksi sesuai skala prioritas yang ditetapkan Bupati Kukar.

Efisiensi ini dialihkan untuk program wajib, seperti pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terhadap utang, penyelesaian proyek bangunan yang belum rampung, dan tambahan beasiswa bagi masyarakat.

“Hal ini juga sudah *direview* oleh Inspektorat. Anggarannya baru dimasukkan pada APBD Perubahan. Berbeda dengan kegiatan yang sudah keluar Surat Perintah Membayar (SPM)-nya, itu tetap dipenuhi di awal tahun. Jadi penyesuaian kali ini memang fokus pada hal-hal yang sangat mendesak,” pungkas Dafip. (pvs)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Kukar Sesuaikan APBD Perubahan 2025 Belanja Modal Difokuskan untuk Beasiswa dan Program Wajib, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
2. Dalam Pasal 316 ayat (2) UU 23/2014 diatur bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.